



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN NGAJUM

Jl. Raya A. Yani No. 76 Ngajum Telp. (0341) 396630
Email : ngajum@malangkab.go.id web site : <http://www.malangkab.go.id>
MALANG – 65164

KEPUTUSAN CAMAT NGAJUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 050/06/KEP/421.609/2014
TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NGAJUM
KABUPATEN MALANG TAHUN 2011-2015

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, perlu disusun Rencana Strategis Kecamatan Ngajum;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 dengan Keputusan Camat Ngajum Kabupaten Malang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia , Nomor 4287);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Permenpan Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan permenpan Nomor 25 tahun 2012
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ngajum;
 17. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/674/KEP/421.013/2011 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;
 18. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 tahun 2013 tentang IKU dari masing – masing SKPD
20. Perbub. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang tahun 2011-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang ” MADEP MANTEP ” paruh waktu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- PERTAMA** : Revisi Rencana Strategis Kecamatan Ngajum Tahun 2011-2015;
- KEDUA** : Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 adalah dokumen perencanaan periode 2 tahun yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang setiap tahun selama periode Renstra berjalan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ngajum
Tanggal : 06 Mei 2014

CAMAT NGAJUM

LAMBOK SIHOMBING,SH.
Pembina Tk. I
NIP.19610901 199503 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth : 1. Bpk. Bupati Malang di Malang;
2. Bpk. Sekretaris Daerah Kab. Malang di Malang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Malang di Malang;
-

